



**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 42, Telp: 0771-8080035 Fax: 0771-8080036
BANDAR SERI BENTAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 40TAHUN 2022**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN BINTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas Daerah Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan penetapan / Izin Perpanjangan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan Kelompok Bermain Mandiri mulai tanggal 11 Februari 2022 sd 11 Februari 2025 kepada :
- Nama Program : KB Mandiri
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Tg. Pinang - Tg. Uban Km. 54 Krabat Sri
Bintan Kec. Teluk Sebong
Kabupaten Bintan
- Telp./HP : 081270144644
Pemilik/Penyelenggara : MAINAH, S.Pd.I
No. KTP : 2101105711720002
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
No/Tanggal Notaris : 01 Tanggal 16 Desember 2019

- KEDUA :** Segala Fasilitas kelengkapan sarana prasarana belajar yang menjadi syarat dan kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Mandiri Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan menjadi tanggung jawab Yayasan / Penyelenggara Lembaga, termasuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan ketentuan yang berlaku yaitu Standar PAUD.
- KETIGA :** Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ini berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar dengan menggunakan kurikulum PAUD, Juknis dan aturan yang berlaku serta berorientasi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Akreditasi Lembaga.
- KEEMPAT :** Penyelenggara / Lembaga berkewajiban mengirimkan laporan kegiatan Pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan melalui bidang terkait.
- KELIMA :** Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dapat mencabut kembali keputusan ini ;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada Tanggal 11 Februari 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BINTAN**


TAMSIR, S.Si., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681110 199702 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Bintan;
- Yang bersangkutan.